



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 468 Telp. 21630, 31631, 21440
Fax. : (0761) 32651 Telex : 56105
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NOMOR: 050 / DLHK-Sekid / 13

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU.
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ini
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi dan menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - c. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - d. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada bidang terkait dan/atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Januari 2022



MAMUN MUROD

Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : 050/DLHK-SEKTE/13
TANGGAL : 21 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

| NO | PEJABAT | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1. | Kepala Dinas | Penanggung jawab | |
| 2. | Sekretaris | Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| 3. | Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Anggota | |
| 4. | Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Anggota | |
| 7. | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota | |

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,**



MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008